



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI
PERTANIAN JAMBI

JL. SAMARINDA NO. 11 PAAL LIMA KOTA BARU – JAMBI 36128
JL. RAYA JAMBI – TEMPINO KM.16 DESA PONDOK MEJA – JAMBI
TELEPON : (0741) 40174, FAKSIMILI : (0741) 40413
WEBSITE: jambi.brmp.pertanian.go.id – e-mail: brmp.jambi@pertanian.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN JAMBI
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR : 29/Kpts/PW.420/H.12.7/02/2026

TENTANG
ORGANISASI DAN URAIAN TUGAS
SATUAN PELAKSANA SISTEM PENGENDALIAN INTERN
TAHUN 2026

BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN JAMBI
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

- Menimbang :
- a. bahwa agar Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jambi dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, maka dipandang perlu membentuk Satuan Pelaksana Pengendalian Intern (Satlak PI);
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jambi tentang Organisasi dan Uraian Tugas Satuan Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Tahun 2026;
 - c. bahwa nama-nama yang tercantum di dalam lampiran keputusan ini, dianggap cakap dan mampu membantu Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Jambi dalam menyelenggarakan sistem pengendalian intern pada Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jambi sesuai jabatannya;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - 2. Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - 3. Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 - 4. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
 - 5. Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan;
 - 6. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1989 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Melekat;
 - 7. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian;
 - 8. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona

Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;

10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 8 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Lingkup Kementerian Pertanian;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian.
12. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian.

Memperhatikan : 1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan (DIPA) T.A. 2026 a.n. Menteri Keuangan Direktur Jenderal Anggaran Nomor: SP DIPA-018.09.2.634001/2026 tanggal 01 Desember 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Satuan Pelaksana Sistem Pengendalian Intern Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jambi (Satlak PI BRMP Jambi), dengan keanggotaan seperti dalam Lampiran surat keputusan ini.

KEDUA : Satlak PI BRMP Jambi adalah satuan pelaksana dibidang pengendalian intern yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jambi mempunyai tugas membantu pimpinan dalam: (1) Mewujudkan sistem pengendalian intern; (2) Mendorong terlaksananya kegiatan organisasi yang efisien dan efektif (3) Mendorong terwujudnya kehandalan laporan keuangan; (4) Mendorong terlaksananya pengamanan aset negara; dan (5) Mendorong meningkatnya ketaatan terhadap peraturan perundangan.

KETIGA : Rincian tugas pekerjaan Satlak PI BRMP Jambi, antara lain: (1) Menyusun program kerja pengendalian intern tahunan Satlak PI; (2) Melakukan dan atau mendampingi Kepala BRMP Jambi dalam melaksanakan pengendalian/audit intern, pemeriksaan kas dan penutupan kas; (3) Melakukan pembinaan dan pemantauan serta menyampaikan rekomendasi kepada Kepala BRMP Jambi atas pelaksanaan standar mutu berdasarkan ISO 9001:2015. antara lain : (a) Memastikan sistem manajemen mutu memenuhi persyaratan standar ini; (b) Memastikan proses menghasilkan keluaran yang dimaksud; (c) Melaporkan kinerja sistem manajemen mutu dan peluang untuk peningkatan; (d) Memastikan promosi untuk fokus pada pelanggan diseluruh organisasi; (e) Memastikan keutuhan sistem manajemen mutu dipelihara apabila perubahan pada sistem manajemen mutu direncanakan dan diterapkan; (4) Implementasi SOP dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di seluruh kegiatan BRMP Jambi; (5) Melakukan observasi, analisis dan menyusun laporan/rekomendasi kepada Kepala BRMP Jambi terhadap berbagai kegiatan yang dianggap perlu dalam rangka tinjauan manajemen; (6) Memantau dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi dari Kepala BRMP Jambi atas penyelesaian dan tindak lanjut hasil pemeriksaan (LHP); (7) pengelolaan kesekretariatan Satlak PI.

KEEMPAT : Ketentuan lain tentang Satlak PI BRMP Jambi adalah: (1) Mempunyai kewenangan melakukan pemeriksaan dalam rangka pengendalian intern atas dasar surat tugas yang diterbitkan oleh Kepala BRMP Jambi; (2) Melaksanakan tugas sebagai pelaksana kegiatan pada Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jambi yang menjadi tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya; (3) Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan fisik maupun pertanggungjawaban keuangan kepada Kepala BRMP Jambi/Kuasa Pengguna Anggaran; (4) Wajib

menyampaikan laporan tertulis (bulanan, triwulan, tengah tahun dan akhir tahun) dari hasil kegiatan yang dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

- KELIMA : Tugas masing-masing anggota Satlak PI BRMP Jambi adalah berperan aktif dalam merealisasikan berbagai program kerja tahunan Satlak PI BRMP Jambi Pengaturan lebih lanjut diatur di dalam proposal/TOR kegiatan SPI BRMP Jambi.
- KEENAM : Dalam melaksanakan tugasnya Satlak PI BRMP Jambi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BRMPJambi.
- KETUJUH : Biaya yang diperlukan sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA BRMP Jambi T.A. 2026.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Jambi
Pada tanggal : 12 Februari 2026
Kepala BRMP Jambi
Rosa Pengguna Anggaran;



Keputusan ini disampaikan kepada yang terhormat:

1. Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian.
2. Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian.
3. Yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Kepala BRMP Jambi/ Kuasa
Pengguna Anggaran BRMPJambi TA.2026
Nomor : 29/Kpts/PW.420/H.12.7/02/2026
Tanggal : 12 Februari 2026

ORGANISASI DAN URAIAN TUGAS
SATUAN PELAKSANA SISTEM PENGENDALIAN INTERN
BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN JAMBI
T.A 2026

SUSUNAN DALAM TIM

1. Penanggung Jawab : Yunimar, S.Si., M.Si.
2. Ketua Satlak PI : Dr. Desi Hernita, SP., M.P.
3. Sekretaris : Ike Wirdani Putri, M.Si
4. Anggota : Kamalia Mulyanti, S.TP, M.Sc

Widya Sari Murni, SP., MP

Siska Adriani Savitri, S.P.

Siti Aminah, S.ST.

Zulpa Khairiah, S.P

Ditetapkan di : Jambi
Pada tanggal : 12 Februari 2026
Kepala BRMP Jambi
Kuasa Pengguna Anggaran,

